

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sasaran umum pembangunan Indonesia diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan Perseroan Terbatas (PT) dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, sebab Perseroan Terbatas adalah entitas bisnis yang penting dan banyak terdapat didunia, termasuk Indonesia. Kehadiran PT sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan manusia. Perseroan Terbatas telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial¹.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang relatif dominan didalam kegiatan perekonomian Indonesia, karena memiliki sifat dan ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:

1. Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum
2. Merupakan kumpulan modal atau saham
3. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya

¹ Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Penerapan GCG*, Jakarta, Kencana dan Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan FH UI, 2006, hlm. 1.

4. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas
5. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi
6. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
7. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)²

Perseroan Terbatas dominan dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya, disebabkan karena PT memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya begitu menarik. Di Indonesia sendiri bentuk Perseroan Terbatas lebih banyak dipergunakan atau lebih disukai. Ada beberapa alasan kenapa bentuk Perseroan Terbatas lebih disukai antara lain, karena Perseroan Terbatas sebagai badan usaha dengan status badan hukum mempunyai pertanggungjawaban yang terbatas bagi para pemilik atau pemegang sahamnya, kemudian para pemegang sahamnya tersebut tidak harus berkonsentrasi mengurus satu perusahaan tertentu, tetapi cukup menyerahkan kepengurusan perusahaan sehari-hari kepada para manajer profesional, sedangkan pemegang saham atau pemilik saham dapat mengambil posisi sebagai Komisaris atau dalam Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan³

² <https://irmadevita.com/2007/pendirian-perseroan-terbatas-pt/>, dikases pada tanggal 19 September pukul 15.00 WIB

³ Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung jawab sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm 7.

Bahwa disamping itu, dengan mengambil bentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai harta kekayaan sendiri (terpisah), maka pengurus, para pemilik modal, atau para pemegang saham dan para direksi serta komisaris perseroan akan merasa aman, dimana harta benda pribadinya tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan tindakannya yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas yang bersangkutan, selama dan seluruh para pengurus Perseroan Terbatas tersebut menjalankan kemudi perseroan masih dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku.⁴

Alasan seperti tersebut diatas, selaras sebagaimana dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono bahwa:

- a. Perseroan Terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham).
- b. Perseroan Terbatas sebagai institusi, terutama sebagai institusi yang mampu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 8.

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, 1985, hlm. 47.

Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri karena: Pertama, mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu eksistensinya. Kedua, mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi eksistensinya. Ketiga, dapat dirancang untuk mengantisipasi jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional. Keempat, PT mampu melakukan kerjasama antar perusahaan dengan tetap mempertahankan jati dirinya termasuk siapa saja sebagai pendukungnya (maksudnya pemegang saham).⁶

Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan berpotensi memberikan keuntungan bagi instansinya sendiri maupun bagi para pemegang saham. Ini bisa kita lihat dalam realita yang ada ditengah-tengah kita, organisasi ekonomi (badan usaha) yang dimiliki oleh konglomerat yang menguasai beberapa sektor perekonomian bentuknya adalah Perseroan Terbatas. Mula-mula sebagai perusahaan yang biasa saja (kecil) lambat laun berkembang menjadi perusahaan raksasa, dia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri memberikan keuntungan bagi lembaganya maupun pemegang sahamnya.

⁶ Sri Rejeki Hartono, *Beberapa aspek tentang permodalan pada Perseroan Terbatas, Seminar Nasional "Menyongsong berlakunya UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan implikasinya terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia"*, kerjasama: Asosiasi Pengajar Hukum Dagang seluruh Indonesia Program Pendidikan Notariat UGM-UNDIP, Yogyakarta, 30 September 1995, hlm. 2-5.

Selain keuntungan utama dari pendirian PT di atas, PT juga memiliki beberapa keuntungan lain yang membuat pelaku usaha lebih suka mendirikan PT, yaitu:

1. Pengalihan kepemilikan lebih mudah
2. Manajemen yang lebih kuat
3. Jangka waktu tak terbatas
4. Kelangsungan hidup perusahaan
5. Biasanya untuk penanam modal asing (PMA) ada fasilitas pajak (Tax holiday) yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. PT sebagai badan hukum perdata yang mempunyai status kemandirian (persona standi in judicio) sudah tentu memiliki identitas hukum sendiri dan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi maupun organ-organ lainnya.⁷

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul : **“PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSERORAN TERBATAS”**

⁷ www.Bismarmasty.wordpress.com, diakses pada tanggal 19 September 2020 pada Pukul 19.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai prosedur pendirian Perseroan Terbatas.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang prosedur pendirian Perseroan Terbatas serta kendala yang dihadapi dalam proses pendirian Perseroan Terbatas.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang syarat sah nya pendirian Perseroan Terbatas seta prosedur pendirian Perseroan Terbatas.

E. Terminologi

1. Prosedur

suatu tahapan atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan masalah.⁸

2. Pendirian

Proses, cara, perbuatan mendirikan.⁹

3. Perseroan Terbatas

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prosedur> diakses pada tanggal 19 September 2020 pukul 18.50 WIB

⁹ <https://jagokata.com/arti-kata/pendirian.html/> diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 13:19 WIB

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) dinyatakan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturannya didalam Undang-Undang yang sehubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

¹⁰ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyelesaiannya menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

3. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder yaitu sebagai berikut :

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan

data primer.¹² Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

¹² <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, 5 juli 2020 pukul 19.00 WIB

hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti

obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “ **PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS** ” akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan alasan adanya penulisan ilmiah yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan juga Sistematika Penelitian yang bersangkutan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran daripada tinjauan umum Perseroan Terbatas dan Perseroan Terbatas menurut Perpektif Islam

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu: Apa syarat-syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bab IV: PENUTUP

Dan lalu penulis mengakhiri dengan bab keempat sebagai bab penutup yang terdiri dari 2 sub yaitu : Kesimpulan , dan saran-saran dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis.

